



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 17/B/2017/ PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan. Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

BUPATI KAPUAS, Berkedudukan di Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 10 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :-----

1. **KRISTOP, S.H** ; Jabatan Kepala Bagian Hukum ;-----
2. **Drs. SEPTEDY, M.Si**; Jabatan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam ;-----
3. **SITI DJURAIDAH, S.H** ; Jabatan Kepala Bagian Kepala Subbag. Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum ;-----
4. **SITI RUBIAH HAYATI, S.H** ; Jabatan Kepala Subbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum ;-----
5. **GEREK, S. Hut., M.P** ; Jabatan Kasi. Pengembangan Investasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan ;-----
6. **ERLINA, S.H** ; Jabatan Analis Bantuan Hukum pada Bagian Hukum ;-----
7. **KALAWA DANA, S.H** ; Jabatan Analis Bantuan Hukum pada Bagian Hukum ;-----

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RINA EKA KURNIATI, S.H ; Jabatan Petugas Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Setda Kabupaten Kapuas. Berkantor di Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181/1074/HUKUM tanggal 8 Agustus 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh **BOB**

STEVEN PAULUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Perubahan PT. Usaha Handalan Sejahtera No. 42 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, SH Notaris di Jakarta, beralamat atau berkantor di Jalan Mangga Dua Dalam Blok J No. 7, Kelurahan Manga Dua Selatan, Bawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :-----

1. RUDI ALFAHRI RANGKUTI, S.H., M.H ;-----

2. SABRAN JAUHARI HUTABARAT, S.H ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara / Legal Officer PT. Usaha Handalan Sejahtera, berkantor di Jalan Mangga Dua Dalam Blok J No. 7

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangga Dua Selatan, Bawah Besar, Kota
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
20 Juli 2016. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /
TERBANDING** ;-----

SARKAWI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Sei Pitung RT. 02 Desa Sei Pitung Kecamatan Kapuas
Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;---

ABDUL GANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Anjir Kalampan RT. 07 Desa Anjir Kalampan,
Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah ;-----

SAMIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Anjir Kalampan RT. 7 Desa Anjir Kalampan, Kecamatan
Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus baik untuk
bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
kepada :-----

1. **AHMAD MUJAHID, S.H** ;-----
2. **SYAMSUL BAHRI, S.H** ;-----
3. **RIZALDI NAZARUDDIN, S.H** ;-----
4. **HIDAYATULLAH, S.H** ;-----
5. **RUDIANSYAH, S.H** ;-----

Pekerjaan Advokat, kelimanya berkewarganegaraan
Indonesia, berkantor pada "M & S LAW OFFICE" di Jalan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Yudistira No. 37 RT. 21 Komplek Bumi Pamurus

Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi

Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal

22 September 2016. Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 30/G/2016/PTUN.PLK, tanggal 8 November 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 30/G/2016/PTUN.PLK, tanggal 8 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat ;-----

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ;-----
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI Tanggal 29 Januari 2016 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat Untuk Memproses penerbitan Izin Lokasi Atas Nama Penggugat sesuai dengan izin arahan lokasi Penggugat Sebelumnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.101.500,00 terbilang (Delapan Juta Seratus Ribu Seribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 30/G/2016/PTUN.PLK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 November 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 17 November 2016 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, masing-masing pada tanggal 17 November 2016 ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2016 serta mengajukan bukti tertulis tambahan yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya yang diberi tanda bukti Pembanding - 1 sampai dengan bukti Pembanding - 16 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 14 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Penggugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya, Tergugat / Pembanding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya dan selanjutnya memeriksa pokok perkara ini serta menjatuhkan

putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Mengadili Sendiri : -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding dahulu

Tergugat ;-----

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor:

83/ADMINSDA/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wira

Usahatama Lestari tanggal 29 Januari 2016 ;-----

3. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar

seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Bahwa pihak Penggugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan

kontra memori banding tertanggal 26 Desember 2016 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 13

Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada

Tergugat / Pemanding dan Penggugat / Terbanding masing-masing pada

tanggal 16 Januari 2017, yang pada pokoknya Peggugat II Intervensi /

Terbanding menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut sudah tepat dan benar

sesuai dengan fakta hukum yang didukung dengan bukti-bukti yang konkrit dan

dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang alasan selengkapanya

sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus

sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding / semula Tergugat untuk

seluruhnya ;-----

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 30/G/2016/PTUN.PLK tanggal 8 Nopember 2016 ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding ;-----

Bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding dan Penggugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya Peggugat / Terbanding menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang didukung dengan bukti-bukti yang konkrit dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menolak Memori Banding Pemanding / Tergugat untuk seluruhnya.-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat ;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wira Usaha Lestari tanggal 29 Januari

2016.-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wira Usaha Lestari tanggal 29 Januari 2016.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wira Usaha Lestari tanggal 29 Januari 2016 ;-----
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wira Usaha Lestari tanggal 29 Januari 2016 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat Untuk Memproses Penerbitan Izin Lokasi Atas Nama Penggugat sesuai dengan izin arahan lokasi Penggugat sebelumnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.101.500,- terbilang (Delapan Juta Seratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016 ;-----

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat tentang izin usaha perkebunan atas nama PT. Wira Usaha Lestari tanggal 29 Januari 2016 (yang menjadi obyek sengketa tersebut bukti P - 1) dinyatakan batal atau tidak sah yang kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan dan terlebih dahulu permohonan penundaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dilakukan penundaan pelaksanaannya, maka pihak Tergugat mengajukan banding sebagaimana dalam putusan sengketa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa putusan dalam sengketa perkara ini dibacakan pada tanggal 8 Nopember 2016 dan kemudian Tergugat menyatakan banding pada tanggal 17 Nopember 2016, maka menurut perhitungan Pengadilan Banding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan oleh karena telah diajukan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan, oleh karena itu berdasarkan pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan dalam tingkat banding ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang bahwa, terhadap gugatan dari pihak Penggugat / Terbanding dalam jawaban Tergugat / Pembanding telah mengajukan eksepsi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempermasalahkan tentang kualitas pihak Penggugat / Terbanding; maka dalam putusan ini Pengadilan Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada intinya menolak eksepsi, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa alas hak yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding untuk menunjukan kepentingannya / kualitasnya sebagai pihak Penggugat dalam sengketa perkara ini adalah berupa Keputusan Tergugat / Pembanding tersebut bukti P-5 tentang arahan lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama Penggugat / Terbanding, namun demikian setelah pengadilan banding meneliti dengan seksama arahan lokasi bukti P-5 tersebut pada angka 4 ternyata hanya berlaku dalam jangka waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya dan berakhir dengan sendirinya terhitung sejak bukti P-5 terbit yaitu pada tanggal 13 Februari 2012, maka Pengadilan Banding berpendapat pihak Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat atau dengan kata lain legal standingnya telah berakhir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang eksepsi diatas maka Pengadilan Banding sependapat dengan eksepsi Penggugat / Terbanding; dan selanjutnya juga akan dipertimbangkan tentang kualitas dari pihak 3 (tiga) orang yang berkedudukan sebagai intervensi sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Banding mempelajari 3 bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat II Intervensi / Terbanding yang terdiri dari 3 orang yaitu masing-masing berupa bukti P 2. I - 4 untuk atas nama Sarkawi sebagai pihak Intervensi 1, bukti P 2. I - 5 atas nama Abdul Ghani dan P 2. I - 6 diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga bukti surat bukti tersebut diatas adalah berupa surat pernyataan pemilik tanah yang berisi 3 lampiran surat yaitu :-----

1. Berita acara pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah yang dibuat oleh Komisi Desa Sei Pitung Kabupaten Kapuas, Kecamatan Kapuas Barat yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa serta Kepala Handel Familie;-----
2. Surat pernyataan mempunyai sebidang tanah yang dibuat oleh pihak intervensi yang diketahui Komisi Desa Sei Pitung Kabupaten Kapuas, Kecamatan Kapuas Barat yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa serta Kepala Handel Familie ;-----
3. Gambar kasar tanah diketahui oleh Komisi Desa Sei Pitung Kabupaten Kapuas, Kecamatan Kapuas Barat yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa serta Kepala Handel Familie ;-----

Menimbang, bahwa ketiga orang pihak Penggugat II Intervensi / Terbanding mengajukan alas hak / dasar gugatan yang sama seperti terurai diatas ;-----

Menimbang bahwa terhadap dasar kepemilikan / alas hak yang berupa berita acara yang dibuat oleh Komisi Desa, surat pernyataan mempunyai bidang tanah yang dibuat oleh Pihak Para Penggugat II Intervensi / Terbanding dan gambar kasar tanah, yang dibuat oleh pihak Intervensi tersebut dalam bukti P 2.I - 4, P 2.I - 5 dan P 2.I - 6, walaupun ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat, Kepala Handel Familie, akan tetapi Pengadilan Banding berpendapat ketiga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak / dasar kepemilikan untuk dapat dipakai oleh Pihak Para Penggugat II Intervensi / Terbanding untuk menunjukan pihaknya berkualitas atau sebagai dasar untuk mengajukan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam sengketa perkara ini dikarenakan ke-3 bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah, oleh karenanya Pihak Para Penggugat II Intervensi / Terbanding juga harus dianggap tidak mempunyai dasar hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan sengketa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tentang eksepsi dari Pihak Tergugat / Pemanding dan pertimbangan hukum yang bersifat *eksseptif* terhadap legal standing Pihak Para Penggugat II Intervensi / Terbanding terurai diatas, maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima oleh karenanya Pengadilan Banding harus membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak diterima serta kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Pihak Para Penggugat II Intervensi / Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Meimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 30/G/2016/PTUN.PLK tanggal 8 Nopember 2016 dibatalkan, maka Penggugat / Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi / Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 30/G/2016/PTUN.PLK tanggal 8 November 2016, yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi dari Penggugat / Terbanding tentang Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi / Terbanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding dan Para Penggugat II Intervensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 6 Maret 2017 oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H dan RIYANTO, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 9 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA , S.H

H. SUGIYA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

RIYANTO, S.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 93.000,- |
| 2. A T K | Rp. 45.000,- |
| 3. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 4. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Proses <u>Banding</u> | Rp. 101.000,- |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 17/B/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)